

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE ATAS BARANG TIDAK SESUAI

Oleh:

Rahadian Irhamil Haqqi Al Irsyad¹, Anang Dony Irawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹e-mail:rahadian.hamil.haqqi-2018@fh.um-surabaya.ac.id

²e-mail:anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Dalam dunia jual beli online sering kali terjadi perselisihan antara konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Kemajuan teknologi internet tidak dipungkiri adanya wadah untuk perdagangan secara online. Jual beli online adalah wadah untuk sistem transaksi online untuk menjual berbagai produk yang diperdagangkan. Saat ini sangat mudah mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bentuk-bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang yang tidak sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang tidak sesuai yang merupakan aturan hak bagi konsumen dan pelaku usaha dengan adanya *wanprestasi*. Selain itu juga mengkaji tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas barang tidak sesuai dan bagaimana terjadinya upaya hukumnya. Hasil dari kajian diperoleh bahwa upaya hukum dapat dilakukan secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara non litigasi oleh badan yang dapat menyelesaikan sengketa seperti badan penyelesaian sengketa konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli, Konsumen, Usaha, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pengguna internet ini memang banyak memberikan dampak baik dan menunjukkan jika pada era saat ini internet sangat dibutuhkan khususnya pada saat COVID-19 yang aman segala serba online (Nurcahyani n.d.). Kemajuan teknologi internet tidak dipungkiri adanya wadah untuk perdagangan secara online, jual beli online adalah wadah untuk sistem transaksi online untuk menjual berbagai produk yang di perdagangkan. Saat ini sangat mudah mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat, selain itu ada kesenjangan ketimpangan antara barang, jasa, hukum dan peluang yang diterima setiap individu (Dony Irawan n.d.). Terdapat gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam jual beli online tidak sesuai dengan barang sampai ke tangan konsumen, ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum bagi pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dilihat di dalam media social. Hak untuk konsumen atas informasi tersebut berguna bagi para konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan gambar yang diharapkan suatu produk, sehingga konsumen dapat membeli suatu produk sesuai dengan yang diharapkan dalam suatu barang yang dibeli serta mencegah kerugian akibat ketidaksesuaian informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha.

Masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu

barang yang dibutuhkan akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online (Hakiki 2017). Untuk itu informasi yang lengkap dan sesuai akan suatu produk merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting bagi konsumen sebelum mereka membeli suatu produk. Untuk itu adanya upaya perlindungan hukum sehingga para konsumen dengan aman untuk membeli suatu produk di perdagangan *online*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan metode penelitian doktrinal. Perolehan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik mengolah dari hasil pengumpulan bahan primer dan juga bahan sekunder, yaitu melalui peraturan perundang-

undangan, data, literatur-literatur terkait, dan beberapa dokumen yang terkait dengan permasalahan ini, serta bahan hukum tersier untuk membantu memperjelas dalam menganalisis data tersebut di atas yang memiliki kesesuaian dengan tema yang akan diangkat (Supriyono & Irawan, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang yang tidak sesuai

Menurut KBBI Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Konsumen adalah suatu orang yang menggunakan barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Karena itu dalam transaksi jual beli secara *online*, adanya media sosial seorang pembeli online tidak membeli secara langsung untuk itu konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum memuat tentang hak-hak konsumen, yang menyebutkan bahwa (UUPK 1999) :

1. Konsumen berhak atas rasa aman, nyaman, dan tentram dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa
2. Kepemilikan produk atau jasa dengan harga yang disepakati dan dibawah kondisi dan jaminan yang ditentukan, terlepas dari berapa banyak uang yang dipertukarkan.
3. Konsumen berhak atas informasi yang benar, tidak ambigu dan jujur mengenai syarat dan keadaan pembeli produk dan layanan.
4. Untuk mendapatkan suara mereka didengar tentang produk atau layanan yang mereka gunakan
5. Hak-hak dasar mencakup kemampuan untuk mengadvokasikan dan melindungi kepentingan konsumen, serta bekerja menuju penyelesaian masalah perlindungan konsumen yang cepat dan adil.
6. Hak untuk mendapatkan nasehat dan Pendidikan dari para ahli
7. Individu memiliki hak untuk dilayani atau diperlakukan secara adil tanpa bias
8. Hak konsumen atas pergantian, kompensasi, dan/atau penggantian jika produk atau layanan yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan perjanjian
9. Hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya

Pelaku Usaha adalah seseorang yang mendistribusikan suatu barang dan pemasaran barang kepada masyarakat luas. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Pelaku usaha

adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menciptakan dan berkedudukan atau melakukan suatu kegiatan area hukum negara Republik Indonesia, baik perorangan maupun Bersama melalui perjanjian menyelenggarakan badan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak atas pelaku usaha, menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan
5. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bagi konsumen maupun pelaku usaha penyedia onlineshop untuk memenuhi ketentuan dalam setiap awal melakukan kegiatan jual beli online, harus disepakati yang menjadi aturan. Tujuan pengaturan kegiatan jual beli *online* adalah selain memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap informasi pribadi yang telah diketahui dan/atau preferensi yang dilakukan dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya, untuk itu selain berkaitan dengan hak asasi konsumen, juga berkaitan dengan upaya dari penyedia *e-commerce* maupun menyediakan onlineshop untuk menghindari pelanggaran atas rasa aman dan nyaman serta harga diri dari konsumen itu sendiri (Mashitoh 2017). Untuk itu perlu adanya perlindungan konsumen yang menjadi landasan hukum untuk mengatur jalannya transaksi jual beli online, bagi pelaku usaha yang pemilik toko online juga diberlakukan dua larangan pokok yaitu bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan syarat dan standar yang layak untuk di pergunakan oleh konsumen dan keharusan untuk memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan (Studi Hukum 2019). Perlu adanya bentuk perlindungan seperti apa yang harus menjadikan landasan hukum yang kuat sehingga konsumen merasa aman terkait membeli barang secara online di suatu toko online, untuk itu perlu kekuatan hukum yang kuat didalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi kebanyakan barang yang tidak sesuai di jual beli online, banyak yang pelaku usaha memanfaatkan media sosial hanya untuk mencari keuntungan sepihak tanpa memikirkan pihak yang dirugikan yaitu konsumen. Perlindungan hukum bagi

konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum anatar pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah (Afidah 2019). Barang yang ditawarkan melalui online gambarnya terlalu mewah dan bagus sesuai yang dikategorikan oleh konsumen, bahkan barang yang ketidaksesuaian seperti gambar, ukuran, dan warna tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen bukan hanya sebagai upaya pencegahan (*preventif*) saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai aturan represif dalam berbagai kegiatan terkait perlindungan hukum, hak konsumen atas informasi ini berguna untuk mendapatkan kejelasan terkait barang dan hak tersebut berguna agar para konsumen memperoleh gambaran suatu produk yang diinginkannya dan sehingga konsumen dapat membeli suatu produk sesuai dengan yang diinginkannya serta mencegah kerugian akibat ketidaksesuaian informasi (Pratama 2017).

Pada transaksi perdagangan melalui *e-commerce* kesepakatan antara para pihak terluang dalam suatu kontrak perjanjian (dyah 2018). Transaksi yang dilakukan melalui internet seringkali tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian oleh konsumen dan pelaku usaha, pelaku yang menjual barang yang tidak sesuai pesanan, cacat, dan tidak sesuai dengan kualiat yang diiklankan di situs web bertanggungjawab atas sebagian besar kerugian yang diterima oleh konsumen. Perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya tidak sesuai untuk menjadikan pelaku usaha tidak ada yang curang dalam memperdagangkan suatu produk dalam jual beli online.

3.2. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli atas barang tidak sesuai

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perikatan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendahan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Online diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Permasalahan yang terkait antara pelaku usaha dan konsumen adanya *Wanprestasi* dari pelaku usaha, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan. Pelaku usaha sering mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen dan setelah melakukan transaksi yang telah disepakati kedua belah pihak dan sudah menerima haknya sebagai konsumen, pelaku usahannya tidak bertanggungjawab dan

menghilang untuk dihubungi Kembali sedangkan konsumen tidak puas dengan barang yang sudah dijanjikan oleh pelaku usaha karena barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari media social tersebut.

Dalam Hal ini Upaya yang Dapat Melindungi Konsumen dari jual beli online atas barang tidak sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar (Perdagangan 2014).

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal 65 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu persyaratan teknis barang yang ditawarkan. Apabila pelaku usaha yang memepdagangkan barang kepada jual beli online tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen yang dirugikan akibat menerima barang tidak sesuai gambar tersebut memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, gantirugi dan/atau penggantian dan Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, landasan hukum bagi perdagangan elektronik dapat ditemukan dalam peraturan ini. Pelaku usaha wajib menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen terkait, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 ayat 13 peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Informasi yang sesuai dengan iklan mengenai identitas subjek hukum harus diberikan.
2. Didukung oleh bukti atau data yang kredibel.
3. Menggunakan fungsi dan peran sistem elektronik dalam suatu transaksi untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang syarat

dan jaminan barang dan/atau jasa yang dialihkan, serta sistem elektronik itu sendiri.

4. Patuhi aturan etika periklanan sesuai dengan hukum negara.

Berdasarkan keterangan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menyatakan (M. M. (n.d.). 2019):

1. Keaslian dan ketepatan informasi.
2. konsistensi antara informasi yang disajikan dalam iklan dan produk itu sendiri.
3. Persyaratan kelayakan untuk pembelian barang atau jasa.
4. Keabsahan suatu produk atau layanan
5. Aksesibilitas, harga, dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.

Jika ada masalah dengan barang atau jasa yang disediakan, konsumen memiliki pilihan untuk mengembalikan barang atau membatalkan pesanan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Pasal 69 Ayat 2 menyatakan konsumen dapat melakukan penukaran atau pembatalan pembelian suatu barang apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim. Pelaku usaha dapat diminta untuk membayar biaya pengiriman jika juga melakukan kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini karena konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala biaya yang timbul, termasuk biaya pengiriman.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan/atau ke pengadilan umum untuk memperoleh upaya hukum atas pengaduannya. Undang-undang ini diundangkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran sejumlah konsumen. Penyelesaian sengketa ada dua yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan) penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilaksanakan dengan cara mediasi, konsolidasi atau arbitrase (Pasal 39 UU ITE).

Kemampuan konsumen untuk mengatasi masalah mereka tanpa menempuh jalur litigasi diatur oleh Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang ditempuh oleh para pihak. Contoh kelompok non-pemerintah yang mengabdikan diri untuk membela konsumen Indonesia termasuk Yayasan Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Nusantara Lembaga, dan

Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah. Pengaruh besar yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendahnya Pendidikan konsumen (Pasal 4 huruf f UUPK).

Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen (Setiani 2018). Dengan demikian, untuk memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas dan untuk menawarkan informasi tentang pembelian online, ada hak dan kewajiban untuk transaksi, sehingga kesepakatan dapat dibuat kedua belah pihak telah sepakat untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang tidak sesuai diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Jo KUHPerdato Jo. UU No 7 Tahun 2014 Jo. UU No 7 Tahun 2008 Jo. PP No 80 Tahun 2019. UU No 8 Tahun 1999 mengatur hak informasi yang benar dan jelas (Pasal 4 UUPK). UU No 8 Tahun 1999 mengatur tentang *wanprestasi* (Pasal 1243 KUHperdata). UU No 7 Tahun 2014 mengatur tentang memperdagangkan barang menggunakan sistem elektronik (Pasal 65). PP No 80 Tahun 2019 mengatur tentang kesesuaian informasi yang diterima (Pasal 13 PPMSE). Sedangkan Upaya perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang tidak sesuai terdiri atas litigasi dan non litigasi. Upaya hukum secara litigasi adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 69 PPMSE). Upaya perlindungan hukum secara non litigasi badan yang dapat penyelesaian sengketa seperti badan penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 45 UUPK).

5. REFERENSI

- Afidah, W., n.d. *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA* Anang Dony Irawan.
- Dony Irawan, A., Qodar, A., Sulisty, P., n.d. *Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat*. Jurnal Citizenship Virtues 2022, 251–262.
- F. H_Jurnal_Dyah Ochtorina *PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA*, n.d.
- Hakiki, Aditya, Ayu. Asri, Wijayanti. & Rizania, Kharismasari. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. Justitia, 1(1).

- Indriyani, Masintoh., Andaria Kusma Sari, Nilam & Unggul W.P, Satria, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.2 Oktober 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Menimbang Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.
- Muhammadiyah Surabaya, U., Artikel, S., 2021. *Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik* Meiliana Nurcahyani, Anang Dony Irawan.
- Pratama, S.A., n.d. Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG TIDAK SESUAI GAMBAR PADA TRANSAKSI DI MARKETPLACE* Legal Protection for Consumers for Goods Does Not Match The Picture in The Transaction on The Marketplace.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.
- Setiani, H., al *Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai*, et, Setiani dan Muhammad Taufiq, H., 2018. CONSUMER PROTECTION OF INVALID GOODS WITH THE AGREEMENTS OF ELECTRONIC TRADING RELATED TO CONSTITUTION OF ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION, *Jurnal Living Law*.
- Supriyono, & Irawan, A. D. (2020). *Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi*. JURIDIKSIAM.
- Studi Hukum, P., Doktor, P., Dewi Sanjoto, L., 2019. Penerbit: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace*.
- UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN JASA E-COMMERCE, n.d.
- UU Nomor 07 Tahun 2014, n.d.